



HUKUM ABORSI AKIBAT PERKOSAAN (STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL- QARDHAWI)

Azyana Alda Sirait

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: azyana.alda@uinsu.ac.id

Radhinal Abdullah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: radhinal0331234001@uinsu.ac.id

Putri Halimaini K

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: putri033123017@uinsu.ac.id

Tri Abdi Syahputra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: abdi0331234024@uinsu.ac.id

Ali Imran Sinaga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: aliimransinaga@uinsu.ac.id

Abstrak: Artikel ini berjudul Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aborsi dalam perspektif medis, aborsi dalam perspektif Islam, pengertian perkosaan, biografi Yusuf Al-Qardhawi, pandangan Yusuf Al-Qardhawi terhadap hukum melakukan aborsi yang diakibatkan perkosaan. Penelitian ini menggunakan *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku-buku, catatan-catatan atau laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya. Setelah data dianalisis, maka diperoleh hasil penelitian, bahwa Yusuf Qardhawi menjelaskan aborsi dibolehkan ketika 'udzur lebih kuat dan rukhsah lebih jelas, dan lebih dekat dengan *rukhsah* (belas kasihan / kebolehan) jika terjadi sebelum usia empat puluh hari. Mengenai legalitas penggunaan obat-obatan yang menginduksi aborsi untuk menggugurkan kandungan, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa aborsi boleh dilakukan "jika alasan aborsi lebih kuat, rukhsahnya lebih jelas, dan aborsi dilakukan sebelum usia kandungan 40 hari.

Kata Kunci: *Hukum Aborsi, Perkosaan, Yusuf Al-Qardhawi*



Abstract: This article is titled "Abortion Law Due to Rape (A Comparative Study of Yusuf Al-Qaradawi's Views)." The research aims to understand abortion from a medical perspective, Islamic perspective, the definition of rape, Yusuf Al-Qaradawi's biography, and his views on the law of abortion resulting from rape. The study employs library research, utilizing literature such as books, notes, or research reports. After analyzing the data, the research concludes that Yusuf Al-Qaradawi allows abortion when there is a stronger excuse, clearer permission, and it is closer to leniency if performed before forty days of pregnancy. Regarding the legality of using abortion-inducing drugs, Al-Qaradawi believes it is permissible "if the reason for abortion is stronger, the permission is clearer, and the abortion is done before the 40th day of pregnancy".

Keywords : *Abortion law, rape, Yusuf Al-Qardhawi*

Pendahuluan

Saat ini Aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ketahun. Di Indonesia sendiri, angka pembunuhan janin tidak sedikit terjadi. Kasus pemerkosaan di Indonesia terjadi disebabkan oleh meningkatnya pergaulan bebas, seks bebas, dan juga beredarnya video-video pornografi serta beredarnya narkoba di Indonesia. Kasus aborsi ilegal tersebut bukan hanya dilakukan dikalangan masyarakat biasa saja, akan tetapi kalangan masyarakat menengah ke atas banyak yang melakukannya, bahkan sampai ada klinik-klinik aborsi yang beredar di Indonesia.

Aborsi ilegal merupakan permasalahan yang melibatkan sejumlah aspek kompleks, mencakup etika, kesehatan perempuan, hukum, dan dinamika sosial. Di seluruh dunia, praktik aborsi ilegal seringkali muncul sebagai dampak dari pembatasan hukum yang ketat, ketidakmampuan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, serta tekanan sosial dan ekonomi. Perdebatan seputar aborsi ilegal tidak hanya mencerminkan pertentangan nilai-nilai moral dan agama, tetapi juga mempertimbangkan hak asasi perempuan, kesehatan publik, dan tanggung jawab negara terhadap warganya.

Seiring berjalannya waktu, masalah aborsi ilegal telah menjadi fokus perhatian di banyak negara, menciptakan tantangan yang memerlukan pendekatan holistik untuk memahami dan mengatasinya. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, tetapi juga menggambarkan kompleksitas regulasi hukum dan sosial yang mengelilingi keputusan perempuan terkait tubuh dan kehidupan mereka.

Pentingnya memahami konteks aborsi ilegal terletak pada pengakuan bahwa praktik ini sering kali muncul sebagai respons terhadap situasi yang sulit atau bahkan terdesak. Ketika perempuan menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang legal dan aman, terutama dalam konteks di mana aborsi diatur dengan ketat atau dilarang sepenuhnya, risiko terhadap aborsi ilegal meningkat. Dalam banyak kasus, kondisi ini dapat mengakibatkan dampak



serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan perempuan.

Pendekatan untuk memahami dan menangani aborsi ilegal harus mencakup dimensi kesehatan, hak asasi manusia, dan perspektif kesejahteraan sosial. Pertanyaan etika seputar hak hidup janin dan hak perempuan untuk mengendalikan tubuh mereka sendiri menjadi sorotan dalam diskusi ini. Demi mencapai solusi yang seimbang dan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, masyarakat sipil, dan kelompok agama untuk menciptakan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan serta hak asasi dari berbagai pihak yang terlibat.

Melihat maraknya tindakan aborsi secara ilegal terjadi, Pandangan Islam tentang aborsi ilegal bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam yang diikuti dan konteks sosial tertentu. Secara umum, Islam menghormati nilai-nilai hidup dan mengajarkan tanggung jawab terhadap kehidupan yang belum lahir. Namun, pemahaman dan interpretasi terhadap masalah ini bisa berbeda-beda di antara ulama dan komunitas Muslim.

Sebagian besar pandangan Islam tentang aborsi ilegal menekankan pentingnya menjaga dan melindungi kehidupan janin. Dalam Islam, pembunuhan atau mengambil nyawa manusia dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan dilarang. Surat Al-Isra (17:31) dalam Al-Qur'an menyatakan, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak (sebab) yang benar." Oleh karena itu, aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis yang kuat atau syari'ah yang diakui bisa dianggap sebagai pelanggaran etika dan hukum Islam.

Namun, perlu dicatat bahwa ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai kapan aborsi bisa dianggap diperbolehkan atau dilarang. Beberapa ulama mengizinkan aborsi dalam kondisi tertentu, seperti ketika nyawa ibu dalam bahaya atau jika kehamilan adalah hasil dari pemerkosaan. Namun, pandangan ini juga bisa bervariasi di antara mazhab (madzhab) Islam yang berbedanya mendapatkan pandangan ulama atau otoritas keagamaan setempat dalam konteks tertentu sangat penting untuk memahami bagaimana suatu masyarakat Muslim tertentu memandang aborsi ilegal. Selain itu, di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum dan peraturan dapat memainkan peran penting dalam mengatur praktik aborsi dan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap aborsi ilegal.

Dalam hal ini penulis mengangkat pandangan salah satu tokoh yang bernama Sheikh Yusuf al-Qaradawi, adalah seorang ulama dan cendekiawan Muslim Sunni yang dikenal karena pandangannya yang moderat dan inklusif terhadap berbagai isu kontemporer, termasuk isu kesehatan reproduksi, termasuk aborsi.

Metode Penelitian

Metode penelitian *library research*, adalah proses pelaksanaan penelitian melibatkan pengumpulan dan evaluasi data dari sumber-sumber tekstual, termasuk buku, jurnal, artikel, makalah, dan bahan pustaka lainnya. Metode ini dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau metode riset kepustakaan. (M. Sari & Asmendri, 2020) Bodgan dan Taylor dalam Lexy J.M. mengklarifikasi bahwa salah satu jenis penelitian kualitatif adalah penelitian kepustakaan (*library research*)

(Moleong, 2010).

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *content analysis* (analisis isi). Sebagaimana dalam buku Rahmat dan Jalaludin, Seperti yang dinyatakan dalam buku Rahmat dan Jalaludin, salah satu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data tentang isi suatu teks adalah pendekatan analisis isi.(Rahmad, 1999).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Aborsi Prespektif Medis

Pengertian aborsi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, *Abortion miscarriage* berarti “pengguguran kandungan”. Ilmu hukum mendefinisikan aborsi sebagai kelahiran prematur seorang anak oleh suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum dan dapat dikenai hukuman yang digariskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Definisi medis dari aborsi adalah runtuhnya rahim dan penghentian kehamilan sebelum janin mampu hidup sendiri di luar rahim. usia maksimal rahim dan berat janin kurang dari 28 gram saat keluar(Laeli, 2018).

Ketika embrio yang tidak lagi dapat bertahan hidup pecah (sebelum akhir bulan keempat kehamilan), hal ini disebut sebagai aborsi. Sedangkan keguguran yang disengaja dikenal sebagai *abortus provokatus*. Dari sudut pandang penelitian kesehatan dan medis, aborsi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: aborsi yang disengaja dan aborsi spontan yang diakibatkan oleh faktor-faktor seperti kelainan ovarium atau penyakit ibu(Fatahaya & Agustanti, 2021).

Secara umum aborsi dibagi menjadi dua macam :

1. Abortus spontan (*spontaneous abortus*)

Yaitu aborsi yang tidak disengaja, aborsi spontan terjadi karena sebab-sebab alamiah, bukan karena perbuatan manusia. Tiga bulan pertama kehamilan biasanya merupakan waktu terjadinya aborsi spontan, dan tidak ada cara yang diketahui untuk mencegah penyebab yang sering terjadi ini. Biasanya, aborsi ini dimulai dengan pendarahan yang tidak teridentifikasi; penyebabnya mungkin karena benturan atau olahraga yang berlebihan, penyakit pada ibu, pengabaian pada kandungan, wanita hamil yang lebih tua, atau penggunaan alkohol secara teratur. Keadaan janin itu sendiri berpotensi menjadi penyebab aborsi spontan(Hidayat, 2014).

2. Abortus Provokatus (*Abortus buatan/disengaja*)

Adalah aborsi yang dilakukan oleh manusia yang dilakukan dengan sengaja.

Ada dua kategori :

a. *Abortus provocatus artificialis*

Secara khusus, aborsi yang dilakukan oleh seorang dokter berdasarkan pertimbangan medis yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu ketika penyelidikan medis mengungkapkan gejala seperti penyakit jantung atau ginjal, di antara kondisi lainnya

b. *Abortus provocatus criminalis*

Jenis aborsi ini biasanya dilakukan karena alasan sosial, politik, atau ekonomi dan bukan karena nasihat medis. Kadang-kadang juga dilakukan

sebagai akibat dari hubungan seks yang tidak terbatas.

Aborsi dilakukan dengan beberapa metode antara lain :

1. *Curattage* dan *Dilatage*

Dokter dan profesional kesehatan lainnya sering menggunakan teknik ini, yang melibatkan penghilangan dengan menggunakan peralatan *dilatasi* dan *kuretase*. Rahim dibuka atau dilebarkan Sendok kecil atau alat yang digunakan untuk menguret janin ketika mulut rahim terbuka, atau melebar

2. Metode dengan aspirasi vakum

Prosedur ini terbatas pada kehamilan hingga dua belas minggu dan melibatkan memasukkan tabung plastik kecil ke dalam rahim, yang dipasangkan dengan pompa vakum, untuk menyedot isinya. Prosedur ini pada dasarnya tidak menimbulkan rasa sakit.

3. *Histerotomi*

Teknik ini, yang merupakan jenis operasi caesar mikro, melibatkan pembedahan untuk mengeluarkan janin dari rahim. Jarang dilakukan karena risiko resiko komplikasinya tinggi (Fatahaya & Agustanti, 2021).

B. Pengertian Perkosaan

Perkosaan adalah kondisi ketika seorang pria mencoba memuaskan hasrat seksualnya terhadap seorang wanita dengan cara yang bertentangan dengan hukum, moralitas, atau keduanya (R. Y. Sari, 2013). Demikian pula, Abul Fadl Mohsin Ebrahim menyatakan, "Dari segi psikologi dan kedokteran, pemerkosaan adalah keadaan darurat. Perawatan medis terhadap korban pemerkosaan bertujuan untuk memperbaiki luka fisik, mencegah penyakit kelamin, memberikan dukungan emosional selama krisis, dan mengatasi kemungkinan kehamilan" (Bambang Heri Supriyanto, 2014). Dan pemerkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. *Sadistic Rape*

Perkosaan *sadistic*, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pemerkosa tampaknya mendapatkan kenikmatan yang menggebu-gebu bukan dari hubungan seksual, tetapi dari serangan yang mengerikan terhadap tubuh dan alat kelamin korban (Fatahaya & Agustanti, 2021).

2. *Anger Rape*

Karakteristik dari jenis kekerasan seksual ini adalah penggunaan seksualitas sebagai mekanisme pelampiasan perasaan benci dan marah yang ditekan. Di sini, pelaku tampaknya memproyeksikan jawaban atas frustrasi, kekurangan, tantangan, dan kekecewaan hidupnya ke tubuh korban.

3. *Domination Rape*

Ini adalah contoh pemerkosaan di mana pelaku berusaha mengendalikan dan mendominasi korban. Penyerang menyakiti korban namun tetap mempertahankan hasrat seksual mereka dengan tujuan untuk menundukkan mereka secara seksual.

4. *Seductive Rape*

Jenis pemerkosaan ini terjadi ketika korban bertindak sebagai penyerang. pemerkosaan yang terjadi di lingkungan yang merangsang yang telah dibangun oleh kedua belah pihak. Pada awalnya, korban menentukan bahwa aktivitas seksual haruslah sebatas kedekatan intim.

5. *Exploitation Rape*

Pemerkosaan adalah kejahatan yang menunjukkan bagaimana seorang pria akan mengambil keuntungan dari setiap kesempatan untuk melakukan aktivitas seksual untuk mendapatkan keuntungan dari seorang wanita yang bergantung padanya untuk mendapatkan dukungan sosial dan ekonomi. Misalnya, seorang pembantu yang diperkosa oleh majikannya atau seorang istri yang diperkosa oleh pasangannya (Ainun Haq et al., 2022).

C. Aborsi Prespektif Islam

Menggugurkan kandungan (*aborsi*), dalam bahasa arabnya *al-ijhād* (الجهاض) atau *isqāt al- hamli* (الحمل اسقاط). Muhammad Ali al-Bārr mendefinisikan aborsi sebagai pengeluaran janin dari rahim sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu. Sementara itu, Shalāh Karīm menjelaskan atau menggugurkan kandungan adalah *al-ijhād* mengakhiri kehamilan sebelum minggu ke-28 (Siti Aminah, 2015).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan lebih lanjut bahwa istilah "aborsi" sebenarnya merupakan gabungan dari frasa "kehamilan" dan "menggugurkan kandungan". Kata "menggugurkan" sendiri berasal dari kata dasar "gugur", yang juga berarti runtuh, gugur sebelum waktunya, dilahirkan terlalu cepat, dibatalkan, atau lenyap. Sebaliknya, kata "menggugurkan" berarti dengan sengaja membuat janin gugur atau dengan sengaja mengeluarkannya terlalu cepat (Rahmah, 2021).

Beberapa ulama berpendapat bahwa mengakhiri kehamilan adalah sesuatu yang dilarang secara mutlak oleh Allah, karena dalam hal ini dapat diartikan sebagai pembunuhan jiwa manusia secara tidak langsung. Imam Al-Zahabi, dalam kitabnya "Al-Kabair", menjelaskan bahwa dosa besar termasuk di dalamnya adalah aborsi, bahkan dikategorikan sebagai dosa besar kedua⁵, hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. al-Nisā'/4: 93:

Namun dalam hal pengguguran kandungan dari hasil pemerkosaan ini, apakah masuk dalam kategori dosa besar dan suatu hal yang dilarang oleh Allah swt. sebagaimana pendapat sebagian ulama, ataukah mungkin adakah keringanan khusus yang diberikan oleh Allah kepada mereka, korban pemerkosaan tersebut. Dalam hal ini akan dijelaskan pada poin berikutnya menurut panangan Yusuf al- Qardhawi(Hidayat, 2014).

D. Biografi Yusuf Al-Qardhawi

Pada tanggal 9 September 1926, Yusuf al-Qardhawi lahir di Mesir. Pada usia sepuluh tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an. Ia belajar di Thantha Mesir pada tingkat ibtdaiyah dan tsanawiyah. Di masa sekarang, Yusuf al Qardhawi adalah seorang mujtahid dan cendekiawan modern(Khalilurrahman,

2012).

Beliau belajar bahasa Arab di Universitas Al-Azhar di Kairo, di mana dia adalah salah satu dari 600 siswa yang menerima ijazah yang sangat baik pada tahun 1957 dan mengajar. Beliau kemudian melanjutkan belajar bahasa Arab hingga tahun 1960 di Lembaga Penelitian Masalah-masalah Arab, di mana beliau berhasil meraih gelar diploma di bidang bahasa dan sastra (Siti Aminah, 2015).

Selanjutnya, pada tahun 1960 di Fakultas Hukum di Al-Azhar Kairo, beliau mendapatkan beasiswa yang memungkinkan beliau untuk belajar Tafsir hadits dan Filsafat hukum. Pada saat itu, beliau menjadi salah satu dari sedikit orang yang berhasil dalam studinya dan menyelesaikan tesis di bawah judul Fiqh Az-Zakah, yang tidak dapat dipenuhi karena negara mengalami krisis selama dua tahun. Dua tahun kemudian, pada tahun 1973, ia menyelesaikan disertasinya dan berhasil meraih gelar doktor. Sebelum mengungkapkan ketidaksenangannya, pria ini pernah dianiaya oleh orang-orang yang buta huruf, namun setelah pulih dari cobaannya, pria ini, bersama teman-temannya, mendirikan Madrasah Ma'had ad-Din di Qatar, di mana dia sekarang menjabat sebagai dekan Fakultas Syari'ah di universitas tersebut (Hermawan, 2016).

E. Hukum Aborsi Akibat Perkosaan

Menanggapi pertanyaan tentang aborsi, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa hukum menggugurkan kehamilan digolongkan berdasarkan perkembangan janin. Dalam hal ini, aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi yang sangat darurat, yang berarti harus benar-benar darurat dan bukan hanya prasangka (Qardhawi, 2001).

Selain itu, keputusan wanita Muslim dan keluarganya untuk menggugurkan janin dapat dibenarkan karena pemerkosaan dilakukan terhadap seorang wanita muslimah yang saleh dan suci, yang membenci janin dan ingin menyingkirkannya. Oleh karena itu, menggugurkan janin karena pemerkosaan adalah *rukhsah*.

Dalam hal aborsi, persepsi tentang batasan risiko sering kali terbatas pada ukuran fisik, namun dalam konteks manusia, tidak mungkin untuk membedakan antara risiko psikologis dan risiko fisik. Tidak selalu seseorang yang sehat secara fisik juga sehat secara psikologi. Akibatnya, tidak mungkin untuk memisahkan antara psikologis dan fisik ketika menilai ancaman (Hidayat, 2014).

Ketika pemerkosaan mengakibatkan kehamilan, efeknya lebih parah dan meluas. Hal ini termasuk dampak psikologis seperti depresi berat, dampak sosial seperti pendidikan dan status anak di kemudian hari, status ibu dari anak tersebut di dalam komunitasnya, dan banyak dampak lain yang harus dihadapi sebagai akibat dari pemerkosaan, seperti penyakit kelamin. Selama kehamilannya, penderitaan korban akibat kejadian trauma tersebut akan terus ada, dan bahkan setelah bayinya lahir, bayi tersebut akan mewarisi kebencian terhadap pemerkosanya (Laeli, 2018).

Menurut Yusuf Qardhawi, aborsi dibolehkan ketika 'udzur lebih kuat dan rukhsah lebih jelas, dan lebih dekat dengan rukhsah (belas kasihan / kebolehan) jika terjadi sebelum usia empat puluh hari. Imam Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa beliau memperbolehkan aborsi dan alasannya adalah karena beliau sependapat dengan Imam Hambali yang menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan sebelum penciptaan, yaitu sebelum janin berusia 40 hari. Mengenai legalitas penggunaan obat-obatan yang menginduksi aborsi untuk menggugurkan kandungan, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa aborsi boleh dilakukan "jika alasan aborsi lebih kuat, rukhsahnya lebih jelas, dan aborsi dilakukan sebelum usia kandungan 40 hari" (Rahmah, 2021).

Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan aborsi akibat pemerkosaan karena kehamilan tersebut (kehamilan wanita korban pemerkosaan) bukan karena mereka berbuat dosa dan bukan pula atas kehendak mereka sendiri. Korban pemerkosaan tidak menanggung dosa sama sekali terhadap apa yang terjadi pada diri mereka selama mereka sudah berusaha menolak dan memerangnya. Kemudian mereka dipaksa di bawah tekanan kekuatan besar pada saat itu apa yang dapat dilakukan oleh seorang wanita yang tidak punya kekuatan selain terpaksa melakukannya. Allah sendiri telah menetralisasi dosa (yakni tidak menganggap dosa) dari orang yang terpaksa dalam masalah yang lebih besar daripada zina, yaitu kekafiran dan mengucapkan kalimat kufur. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 106: (Qardhawi, 2001)

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ فِي عَذَابٍ عَظِيمٍ ١٠٦

Artinya: Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menimpanya dan bagi mereka ada azab yang besar.

Tujuan Yusuf al-Qardhawi sendiri membolehkan melakukan tindakan aborsi adalah untuk adanya kemaslahatan umat. Sebagaimana dalam Q.s Al-Baqarah : 173. Dari ayat tersebut dapat dipetik bahwa dalam membuat hukum Allah hendaknya tidak memberatkan manusia, melaikan mengedepankan kemaslahatan serta segala usaha agar terwujudnya kemaslahatan tetapi sesuai dengan syariat serta pemeliharaan illat serta *maqasid* dari disyariatkan hukum yaitu tentang penyesuaian dengan situasi dan kondisi, zaman dan adat (R. Y. Sari, 2013).

Dapat disimpulkan menurut Yusuf al-Qardhawi dengan adanya penetapan kebolehan melakukan aborsi terhadap wanita yang dalam keadaan hamil, yang apabila kehamilan itu dipertahankan akan membahayakan bagi jiwa ibu hamil, sehingga tujuan diperbolehkannya hukum tindakan aborsi sebagai bentuk kemaslahatan ummat.



Kesimpulan

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa aborsi boleh dilakukan "jika alasan aborsi lebih kuat, rukhsohnya lebih jelas, dan aborsi dilakukan sebelum usia kandungan 40 hari. Menurut Yusuf Qardawi dampak kehamilan akibat perkosaan berupa dampak psikologis (depresi berat), dampak sosial (status anak dan pergaulan), dan lain-lain merupakan kondisi yang memperbolehkan aborsi.

Terlepas dari pendapat tersebut, diperbolehkannya melakukan aborsi bagi wanita yang hamil akibat perkosaan, memerlukan kajian yang komperhensif. Kajian ini tidak hanya pada aspek hukum keagamaan namun akan lebih baik juga mengkaji dari aspek medis. Kedua kajian ini akan menghasilkan keputusan yang lebih manusiawi karena keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan yang didapat dari analisa keagamaan dan analisa medis. Walaupun memelihara janin tersebut lebih baik daripada menggugurkannya, karena baik janin maupun wanita tersebut merupakan korban kerusakan moral oranglain.

Daftar Pustaka

- Ainun Haq, V., Dewi Nur'aini, A., & Amirudin, A. (2022). Islamic Study On The Law Of Husbands Forcing Wives To Have Abortions Due To Economic Factors. *Annawa: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 147–160. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.530>
- Bambang Heri Supriyanto. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PERKOSAAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA. *Jurnal Hukum*, 2(6).
- Fatahaya, S., & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 504. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>
- Hermawan, A. (2016). -*qur an dalam pemikiran yusuf al-qardhawi*. 2, 205–225.
- Hidayat, S. (2014). AL-DARURAT DALAM PANDANGAN YUSUF QARDAWI< Oleh: Syaiful Hidayat * 1. *Tafaqquh*, 2(1), 1–26.
- Khalilurrahman, M. (2012). Syaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya. *Jurisdictie*, 171–175. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1733>
- Laeli, I. N. (2018). *Aborsi Akibat Perkosaan*. 70–82.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Qardhawi, Y. (2001). *FATWA FATWA I(ONTEMPORER Jilid 2 g*. Gema Insani Press.
- Rahmad, J. (1999). *Metode penelitian Komuniaksi*. Rosdakarya.
- Rahmah, S. N. (2021). Hukum Aborsi Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 5(3), 341–352.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.



<https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>

Sari, R. Y. (2013). Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 03(01), 34–81.

Siti Aminah. (2015). Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi Di Indonesia. *Ummul Quro*, 5(Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015), 59–71. <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>